

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt NO. 27 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023, PBPKP No. 5 Tahun 2021 PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU RI No. 855 Tahun 2025;
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2025.
- Lamp : 2 Hlm.